



Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami

Juwairiah, Miftahul Gina, Muhammad Rifqi Azkiya

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

E-mail: Juwairiah582@gmail.com, miftahulgina06@gmail.com, rifqimuhamd29@gmail.com

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

'Iddah is intended as a calculation or something that is counted. Calculating 'iddah can be done either by counting the menstrual cycles or by counting the period of purity for a woman. 'Iddah is the waiting period for a woman to remarry after the dissolution of a marriage, whether due to divorce or the death of the spouse. The purpose is to determine the condition of her womb and to reconsider reconciliation with her husband. The method used in this research is a literature study, primarily sourced from the book written by Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjary titled "Kitabun Nikah". The results of this study indicate that the 'iddah for a woman who is not pregnant is four months and ten days.

Keywords: *'Iddah Period, Women, Husband's Death*

Abstrak

'Iddah dimaksudkan sebagai perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Menghitung 'iddah baik dengan menghitung dari haid ataupun menghitung dari sucinya seorang perempuan. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perkawinan, dan terjadi perpisahan yang disebabkan cerai hidup atau cerai mati. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya dan untuk memikirkan ulang untuk bisa rujuk dengan suaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang bersumber utama dari kitab karangan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang berjudul "Kitabun Nikah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 'iddah bagi perempuan yang tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari.

Kata kunci : Masa 'Iddah, Perempuan, Mati Suami

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk

keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi tentram dan bahagia.¹ Hubungan suami-istri terbentuk karena kesepakatan antara keduanya untuk menjalani kehidupan bersama dalam kelanggengan rumah tangga. Oleh karena itu, ikatan ini wajib dijaga dan jangan sampai rusak.

Dari pernikahan ini, sebagian tujuan kemaslahatan hidup manusia akan tercapai. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ikatan pernikahan bisa mengalami keretakan dan bahkan berujung dengan perpisahan, baik berupa perpisahan karena talak ataupun salah satu dari suami-istri itu ada yang meninggal. Setelahnya terjadinya putus perkawinan, istri harus menjalani masa 'iddah.²

'Iddah dalam bahasa arab berasal dari kata 'adda ya'uddu 'iddatan yang berarti menghitung atau hitungan. Selama masa ini, perempuan yang sedang ber'iddah menunggu berlalunya waktu. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rahim atau janin yang dalam kandungan tidak tercampur nasab keturunannya. Islam datang dengan membuat hukum tentang 'iddah guna mengurangi beban perempuan yang dicerai atau ditinggal suaminya. Karena pada masa jahiliyyah 'iddah adalah bentuk penyiksaan terselubung bagi perempuan yang dicerai suaminya. Mereka memaksa perempuan untuk menahan impian dalam mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki nantinya, dan harus dipenjara dalam masa yang cukup lama.

Perempuan yang mengalami masa 'iddah terbagi menjadi dua macam, yaitu perempuan yang ditinggal oleh suaminya akibat mati dan perempuan yang dicerai talak oleh suaminya. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya baik dalam keadaan hamil atau tidak. Dalam hal ini masa 'iddah yang harus dijalani oleh perempuan berbeda-beda tergantung keadaan yang terjadi saat itu. Semisal masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

¹ A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

² Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur, terutama dari kitab yang dikarang oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary yang berjudul “Kitabun Nikah” dan dari buku, jurnal, catatan, laporan hasil penelitian. untuk mengkaji tentang konsep masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami perspektif Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagaimana dalam kitabun nikah. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas tentang konsep masa iddah bagi perempuan ditinggal mati suami.³

PEMBAHASAN

Secara etimologi ‘iddah berarti hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara terminologi ‘iddah berarti masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya. kemudian Syeikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa masa ‘iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena cerai hidup atau cerai mati. ‘Iddah ini bisa dilakukan dengan menunggu kelahiran anak yang dikandung, melalui hitungan quru’, atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa selama masa ‘iddah tersebut, sang istri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.⁴

Dalam hal ini Konsep ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami dalam kitab An-Nikah karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjary, yang berbunyi:

مردھیک ایت فرمفوان ادا جک هاری سفوله بولن امفة ایت عدهت مک سوامیث، ماتی سبب فرمفوان اتس عده واجب رمول کانق ۲ اوله استری ایت فرمفوان ادله سفرتی سوامیث درفد لاین یغ لاک۲ دغن تتافی بونتیغ ای ادا اتو بونتیغ ای تیاد لاک۲ اوله دوطیٔ٣ ای ادا تیاد اتو رجعی طلاق عده ددالم ایت سوامیث ماتی یغ ایت فرمفوان ادا جک دان ممسوح اوله اتو

³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

⁴ Faisal Amin dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib* (Lirboyo: Lirboyo Perss, 2015).

مك سواميٲ درفء لايٲ ي؁ لاکى ٢ د؁ن اي بونٲي؁ اتو بونٲي؁ اي ٲياد لاکى مرءهيك ٲياد ايت اءا جك ءان .سكالفون سواميٲ هارى ليم بولٲ ءوا عءهٲ .

فرمفوان اءا سام انقٲ كلور د؁ن لالوله عءهٲ مك سواميٲ درفء بونٲي؁ ايت سواميٲ مائى ي؁ فرمفوان اءا جك ي؁ اءفون .سكالفون فليرٲ بي؁ ءوا ٲرفوٲ؁ اتو ءكرٲ ٲرفوٲ؁ ايت سواميٲ اءا جك ءان مرءهيك، ٲياد اتو مرءهيك ايت

اتو مائٲٲ ٲاء ه؁ك برسوامى اسٲريٲ باكى هارس ٲياءله هيءوفٲ ءان مائٲٲ كٲهوان ٲياد ي؁ يعنى منفوء ي؁ سوامى برمول هارس د؁ن قاضى اوله ءحكمن جك مك .ايت ءمكين ي؁ ٲابٲٲ درفء كموءين اي، برءهله مك كموءين ٲلاقٲ؛ مك سواميٲ مائى ٲابٲ درفء ءهول ايت فرمفوان برٲكاح جك ٲٲافى .حكمت ءبٲلكن ٲسچاي ٲابٲٲ درفء ءهول ٲكاحٲ واقع ءء مانع درفء اي سات كرن ٲكاحٲ صءله ٲسچاي عءهٲ لال سقءر ٲكحٲ درفء ءهول مائى ايت سواميٲ كاءان ٲاء ايت بفاٲ كاءان ٲاء مك مائى سوءه بفاٲ ءس؁كاهٲ ءال ءء بفاٲ ارت من؁وال سؤرا؁ سفرتى ايت ءمكين ي؁ بٲءي؁ن اءله .؁والٲ صء يائٲ مك ارتاٲ من؁وال درفء ءهول مائى سوءه

Bermula wajib ‘iddah atas perempuan sebab mati suaminya, maka ‘iddahnya itu empat bulan sepuluh hari. Jika ada perempuan itu merdeka lagi tiada ia bunting atau ada ia bunting dengan laki-laki yang lain daripada suaminya, seperti adalah perempuan itu istri oleh kanak-kanak atau oleh mamsuh. Dan jika ada perempuan itu yang mati suaminya itu dalam ‘iddah thalak raj’l atau tiada ada ia diwatha’nya oleh suaminya sekalipun. Dan jika ada itu tiada merdeka lagi tiada ia bunting atau bunting ia dengan laki-laki yang lain daripada suaminya, maka iddahnya dua bulan lima hari.

Adapun yang jika ada perempuan yang mati suaminya itu bunting daripada suaminya, maka ‘iddahnya lalulah dengan keluar anaknya. Sama ada perempuan itu merdeka atau tiada merdeka. Dan jika ada suaminya itu terpotong dzakarnya atau terpotong dua biji pelernya sekalipun.

Bermula suami yang manfud yakni yang tiada ketahuan matinya dan hidupnya, tiadalah harus bagi istrinya bersuami hingga nyata matinya atau thalaknya. Kemudian maka ber’iddahlah ia kemudian daripada tsabit yang demikian itu. Maka jika dihukumkan oleh qadhi dengan harus nikahnya dahulu daripada tsabitnya, niscaya dibatalkan hukumnya. Tetapi jika bernikah perempuan itu dahulu daripada tsabit mati suaminya, maka nyata keadaan suaminya itu mati dahulu daripada nikahnya sekedar lalu iddahnya niscaya sahlah nikahnya karena sanya ia daripada mani’ pada waqi’ adalah bandingnya yang demikian itu. Seperti seorang menjual harta bapaknya padahal disangkanya bapaknya sudah mati maka

nyata keadaan bapaknya itu sudah mati dahulu daripada menjual hartanya, maka yaitu sahlah jualnya.

Dari materi diatas tentang konsep masa 'iddah bagi perempuan ditinggal mati suami dapat diuraikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti bahwa:

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Masa 'iddah ini berlaku untuk perempuan yang merdeka, tidak sedang hamil, sekalipun hamil dengan laki-laki lain, dan perempuan yang dalam masa thalak raj'i. sedangkan untuk perempuan yang budak, tidak hamil, ataupun hamil dengan laki-laki lain, masa 'iddahnya adalah dua bulan lima hari saja.

Adapun 'iddah bagi perempuan dalam keadaan hamil baik merdeka maupun budak, maka 'iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, sekalipun suaminya tidak memiliki dzakar. Sementara perempuan yang suaminya tidak diketahui keberadaanya (mafqud), maka ia tidak boleh menikah lagi sampai ada kejelasan tentang keadaan suaminya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Dalam hal ini, jika seorang perempuan menikah terlebih dahulu sebelum ada penetapan tentang status suaminya, maka pernikahannya dianggap batal. Namun, jika penetapan tentang kematian suaminya sudah ada sebelum dia menikah lagi, maka pernikahannya dianggap sah.⁵

Konsep masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kitab Minhajul Muslim bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah hingga wanita tersebut melahirkan bayinya, bahkan walaupun ketika bayinya lahir setelah satu hari kematian suami wanita tersebut. Jika bayinya telah lahir, maka diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk menikah lagi. Pendapat ini disandarkan pada Q.S. At-Thalaq ayat 4

أَنْ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأَوْلَاتُ ۖ يَحِضْنَ لَمْ وَالْيُ ۖ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةً فَعِدَّتُهُنَّ اِرْتَبْتُمْ إِنْ نَسَّيْكُمْ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ يَسِّنَ إِلَى ۖ
يُسْرًا أَمْرِهِ مِنْ لَهُ يَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِ وَمَنْ ۖ حَمَلُهُنَّ يَضَعَنَّ

Ayat diatas menyatakan tentang ketentuan 'iddah bagi wanita hamil secara umum, tidak membatasi apakah talak ini diperuntukkan untuk cerai hidup atau cerai mati. Oleh sebab itu, ayat ini digunakan dalam menjelaskan 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan sedang hamil.

⁵ Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah* (Martapura: Darul Asy-Syakirin, t.t.).

Sedangkan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234⁶

فِي فَعْلَانِ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَجَلَهُنَّ بَلْغَنَ فَإِذَا ۖ وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ أَرْوَاجًا وَيَدْرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ أَنْفُسِهِنَّ

KESIMPULAN

Dengan demikian dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya yang diambil dari kitab An-Nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Kitab Minhajul Muslim, bahwa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka 'iddahnya selama empat bulan sepuluh hari. Sementara 'iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, sekalipun anak dalam kandungan itu lahir sehari setelah suaminya meninggal. Maka wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah kembali.

⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, penerjemah Fedrian Hasmand, t.t.

DAFTAR PUSTAKA

Amin dkk, Faisal. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qorib*. Lirboyo: Lirboyo Perss, 2015.

Arsyad Al-Banjari, Muhammad. *Kitab An-Nikah*. Martapura: Darul Asy-Syakirin, t.t.

Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Jabir Al-Jaziri, Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. penerjemah Fedrian Hasmand, t.t.

Ja'far, A Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.